



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada umumnya Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, terdapat pada pembukaan Alinea ke 4 (empat) berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia”. Landasan hukum yang lain termuat dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kehidupan kemanusiaan”. Landasan lain yang mengatur tentang perekonomian dalam pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yaitu: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>1</sup>

Indonesia merupakan suatu Negara yang berbentuk kepulauan yang meliputi daratan dan kepulauan dan terbentuk memanjang dari garis Khatulistiwa yang meliputi adanya satu kesatuan politik, adanya satu kesatuan dalam bidang sosial dan budaya, adanya satu kesatuan ekonomi, serta adanya satu kesatuan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia mempunyai fungsi

---

<sup>1</sup> Undang-undang dasar tahun 1945



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sekaligus menjadi tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Dalam era otonomi daerah saat ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota dari pemerintah pusat. Wewenang yang diberikan yaitu dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat dan menurut prakarsa sendiri dengan menyerap aspirasi masyarakatnya yang masih termasuk di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Dimana pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam meningkatkan pembangunan, maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menggali sumber keuangan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran pendapatan asli daerah (PAD).<sup>3</sup>

Dalam setiap daerah, pemerintahan daerah selalu mencari pemasukan untuk menambah kas daerah, baik melalui sumber daya alam maupun dari sumber lainnya, dalam hal sumber lainnya ini pemerintah Kota Payakumbuh salah satunya mencari pemasukan daerah melalui sector pasar tradisional, dengan menyediakan tempat berupa kios dan los kepada masyarakat sehingga masyarakat

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Ayu Dwi Purnamasari, “Analisis Kinerja Operasional Pasar Tradisional Kota Bekasi”, skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2014), h.1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mudah berdagang dan pemerintah juga mendapatkan keuntungan untuk daerah.

Pasar merupakan kawasan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Disana terjadi berbagai transaksi yang melibatkan banyak pihak baik pemerintah dan masyarakat. Pasar adalah salah satu dari berbagai system, institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.<sup>4</sup>

Pasar tradisional ibuh merupakan kawasan bagi masyarakat Kota Payakumbuh dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, tukar menukar, dan lain-lain. Keberadaan pasar tradisional Iuh dikelola oleh pemerintah yaitu Dinas Pasar Kota Payakumbuh. Menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang no 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria : Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 “bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemamuran rakyat.”

Mengenai hak menguasai Negara, Bahwa hak menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat,

<sup>4</sup> Sudono Sukino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h.297



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan, bukan otonomi segala sesuatunya akan diatur dalam peraturan pemerintah, kiranya wewenang yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam “*medebewind*” itu, pada hakikatnya akan terbatas pada apa yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 huruf a, yaitu wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah wewenang mengatur misalnya bersangkutan dengan perencanaan pembangunan daerah, wewenang menyelenggarakan misalnya berupa tindakan mematangkan tanah untuk disiapkan guna tempat pembangunan perumahan rakyat, industry dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya, meliputi sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya, dengan pembatasan dalam pasal 4, yaitu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Seberapa dalam tubuh bumi dan seberapa tinggi ruang yang dapat digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dan batas-batas kewajaran,

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h.278



perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Adapun hak-hak individu atau hak-hak perorangan yang terdiri dari :

1. Hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4, berupa :
  - a. Hak primer yaitu hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) yang terdiri dari : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
  - b. Hak sekunder( hak-hak yang bersifat sementara) yang diatur dalam pasal 53 yang terdiri dari: hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian.
2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan diatur lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (2), yaitu: hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa
3. Hak wakaf yang diatur dalam pasal 23, 33, 39, 51 dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Arba, *Hukum Agraria Indonersia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.87

<sup>7</sup> *Ibid* h.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Perda Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional bab 1 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pasar tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan atau Badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.<sup>8</sup>

Aktivitas yang terjadi pada suatu perdagangan secara umum dan pasar tradisional sebagai salah satu sub system pusat perdagangan di suatu kota, merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan dinamika ekonomi suatu kota.

Perekonomian nasional digerakkan oleh pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Pelaku usaha ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Hal ini diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono. “kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional



dan jasa), perdagangan (barang dan jasa), maupun perantara. Baik berskala local, nasional, maupun internasional.”<sup>9</sup>

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi ekonomi yang berperan dalam hajat hidup orang banyak sehingga Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sedangkan kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lainnya dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjajakan barang dagangannya. Dalam pasar tradisional tentunya ada yang mengatur tentang penataan dan pengaturan terhadap kios dan los yang berada di pasar tradisional tersebut sehingga menciptakan masyarakat di pasar tradisional yang bisa tertib dan menciptakan pasar tradisional yang aman bagi pedagang.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan serta pergantian walikota kota Payakumbuh kejelasan terhadap kios dan los yang berada di pasar tradisional ibuh mengalami ketidakpastian terhadap kios dan los milik pedagang yang sudah memiliki hak milik atas bangunan yang mereka tempati di pasar tradisional selama bertahun-tahun di pasar tradisional ibuh tersebut dinyatakan dalam Perda nomor 13 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar tradisional merupakan milik pemerintahan kota (Pemko) sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) “setiap pelaku usaha yang memanfaatkan toko,kios atau los yang dibangun,

<sup>9</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. Ke-2, h.1



dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah wajib memperoleh IPTU dari pemerintah daerah”. Proses pemindahan dilakukan dengan mengganti surat izin sewa dengan izin pemakaian tempat usaha (IPTU), otomatis toko tersebut berpindah tangan menjadi milik pemko. Pada tahun untuk mendapatkan toko di pasar Payakumbuh waktu itu(1967) pedagang membeli seharga 100 Mas. Kemudian pada tahun 1984, terjadi musibah dan pasar diperbarui melalui dana pusat yaitu dana inpres. Setelah selesai, pedagang harus membeli lagi petak toko yang baru dengan harga 1000 Mas atau disebutkan setara Rp 1 miliar saat ini dengan perbandingan satu Mas dihargai Rp 1 juta.<sup>10</sup>

Perubahan kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh mengalami kepastian terhadap kepemilikan toko, kios dan los yang ditempati selama bertahun-tahun di pasar Payakumbuh mengalami ketidakpastian terhadap milik pedagang yang sudah memiliki sertifikat hak milik atas bangunan toko, kios dan los di Pasar tradisional dinyatakan dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional, hak pedagang terhadap kepemilikan terhadap toko, kios dan los dari hak milik menjadi hak sewa dengan diwajibkan untuk mengurus IPTU dan bisa diperpanjang 3 tahun sekali.

<sup>10</sup>Febry Chaniago, “Padang Media.com” diakses tanggal 16 April 2017 dari <http://padangmedia.com/pedagang-pasar-payakumbuh-mengadu-ke-dprd-sumbar/>





Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan kepastian terhadap status kepemilikan kios dan los di pasar tradisional. Maka dengan itu penulis mengambil judul penelitian: : **TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TOKO, KIOS DAN LOS DI PASAR TRADISIONAL DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari ketidakjelasan status kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap ketidakjelasan status kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang penyelesaian dan dampak dari ketidakjelasan status kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh juga terhadap para pedagang yang sudah memiliki sertifikat hak milik terhadap kios dan los tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penyusunan atau penulisan ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui dampak dari ketidakjelasan status kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.
  - b. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap ketidakjelasan status kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional
2. Manfaat penelitian yang dilaksanakan antara lain :
  - a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
  - b. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan dapat di jadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
  - c. Sebagai sumbangan pikiran bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
  - d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum Yuridis sosiologis ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Maka penelitian hukum Yuridis Sosiologis ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini tentunya ingin melihat kepastian terhadap kepemilikan kios di pasar Payakumbuh kota Payakumbuh. Hal ini dikaji dalam peraturan daerah kota Payakumbuh nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan di teliti adalah pasar Payakumbuh Kota Payakumbuh, dinas pasar dan kantor DPRD Kota Payakumbuh. Alasan penulis memilih lokasi adalah bahwa saat ini ketidakjelasan terhadap status kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.31.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>12</sup> Penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- a. Pedagang yang memiliki toko, kios dan los di pasar tradisional
- b. Kepala / staf dinas pasar (badan pengelolaan pasar)
- c. Ketua (Pengurus) ikatan pedagang pasar Payakumbuh (IP3)
- d. Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

Sedangkan Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>13</sup> Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Penelitian ini yang menjadi sampel adalah :

No	Nama	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Pedagang	560 orang	56 orang	5%
2.	Kasi Pendapatan Daerah Pengelola Pasar Kota Payakumbuh	1 orang	1 orang	100%
3.	Ketua Ikatan Pedagang	1 orang	1 orang	100%

<sup>12</sup>. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.21

<sup>13</sup>. *Ibid*, h.122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pasar Payakumbuh (IP3)			
4.	Kasubag Perundang- Undangan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	563 orang	13 orang	

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan mendapatkan gambaran nyata tentang kejadian yang akan diteliti
- b. Wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.



## 5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Yaitu data yang langsung di peroleh dari lapangan, dengan cara wawancara terhadap :

1. Pedagang yang memiliki sertifikat kepemilikan terhadap toko, kios dan los di pasar tradisional
2. Kepala bagian dinas perindustrian dan perdagangan
3. Ketua ikatan pedagang pasar Payakumbuh (IP3)
4. Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang bersifat mendukung dari data primer seperti sertifikat dan data-data yang diperoleh selama penelitian penulis.

Kajian kepustakaan ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk memperoleh data sekunder guna mendukung data primer, kajian kepustakaan tersebut terdiri dari literature- literature kepustakaan yang memiliki korelasi.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>. Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), h.138



## 6. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kuantitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>15</sup>

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>16</sup>
- b. Wawancara, adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini ditunjuk pada
- c. Studi Kepustakaan, cara yang dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia diperpustakaann.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>. Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

<sup>16</sup> *Ibid*, h.131.

<sup>17</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, *op.cit.*, h.31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan perumusan permasalahan yang dibahas.
- b. Data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan antara lain latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metode penelitian.

### **BAB II : LOKASI PENELITIAN**

Bab ini merupakan tinjauan umum lokasi penelitian yang berisikan tentang gambaran umum Pasar Tradisional Ibu Kota Payakumbuh, sejarah pasar tradisional ibu kota serta instansi pemerintah yang terkait dengan pasar tradisional.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan umum pengertian dan penjelasan tentang Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 serta kepastian terhadap kepemilikan kios dan los yang berada di pasar tradisional ibuh.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan hasil pembahasan tentang kepastian status kepemilikan kios dan los serta dampak ketidakjelasan terhadap kepemilikan kios dan los bagi pedagang yang sudah memiliki sertifikat hak milik.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.